



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : YUNUS KINLE'E
Tempat lahir : Soe/TTS
Umur/tgl lahir : 63 Tahun / 28 Juni 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Baru RT 014 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
- II. Nama : ERWIN ALEXANDER KINLE'E
Tempat lahir : Atambua
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 19 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Baru RT 014 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing **Lesly Anderson Lay, SH.** dan **San Albrenus Fatu, SH,** Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Alfonsius Nisnoni No. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 13 Juni 2017 dibawah Register Nomor. 93/LGS/SK/PID/2017/PN-KPG;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1 Yunus Kinlee dan terdakwa 2 Erwin Alexander Kinlee bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa 1 Yunus Kinlee dan terdakwa 2 Erwin Alexander Kinlee dengan pidana penjara selama 7 ((Tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua belas) bulan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi dengan rangka besi yang bertali warna coklat
 - 1 (satu) potong jaket kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat bercak noda yang diduga darah, dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Kinle'e
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan secara tertulis nota pembelaan yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman berupa Pidana Percobaan kepada para Terdakwa :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan **No. Reg. Perk : PDM - 29/KPANG/Ep.2/05/2017** tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1 Yunus Kinle'e dan terdakwa 2 Erwin Alexander Kinle'e pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WITA

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT 014 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban Oktovianus Kinlee hendak membeli pulsa di sebuah kios yang letaknya di sebelah rumah terdakwa 1 Yunus Kinle'e, saat berjalan menuju ke kios tersebut saksi korban Oktovianus Kinlee berkata "Siapa yang jago disini...", dan saat itu saksi korban Oktovianus Kinlee melihat terdakwa 1 Yunus Kinle'e sedang duduk-duduk dengan saksi Sadrak Bay Alias Skit dan saksi Yuny Janti Satria di halaman rumah terdakwa 1 Yunus Kinle'e tersebut, tiba-tiba terdakwa 1 Yunus Kinle'e dengan menggunakan kursi besi yang digunakannya sebagai tempat duduk langsung memukul kepala saksi korban Oktovianus Kinlee sebanyak 6 (enam) kali menggunakan kursi tersebut, selanjutnya saksi korban Oktovianus Kinlee menangkis pukulan terdakwa 1 Yunus Kinle'e tersebut dengan kedua tangan dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala saksi korban Oktovianus Kinlee sambil saksi korban Oktovianus Kinlee mundur-mundur ke belakang, kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e datang dan langsung memeluk saksi korban Oktovianus Kinlee dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e menindih tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee dari atas sambil merangkul tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee sehingga saksi korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban Oktovianus Kinlee, sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do datang ke arah saksi korban Oktovianus Kinlee untuk menolong saksi korban Oktovianus Kinlee, namun terdakwa 1 Yunus Kinlee memukul saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do menggigit tangan terdakwa 1 Yunus Kinle'e kemudian masyarakat sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa 1 Yunus Kinlee dan terdakwa 2 Erwin Kinlee bangkit berdiri kemudian saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do membawa saksi korban Oktovianus Kinlee pulang ke rumah ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Oktovianus Kinlee dan saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do mengalami luka sebagaimana :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/658/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Oktovianus Kinlee,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter ;
- b. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- c. Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
- d. Memar kebiruan disertai bengkak pada mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;
- e. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- f. Bengkak pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- g. Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, bengkak pada pipi kanana, memar kebiruan disertai bengkak pada mata kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, bengkak pada lengan atas tangan kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul.

Visum Et Repertum Nomor : B/659/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumki yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Djulblina Kinlee Haba Me Do, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter;
- b. Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- c. Kemerahan pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- d. Kemerahan pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- e. Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- f. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- g. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter ;
- i. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- j. Kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran enam centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia enam puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada lengan atas kanan, luka lecet pada siku tangan kanan, kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, kemerahan pada lutut kiri, luka lecet pada kaki kiri dan kemerahan pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. -

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1 Yunus Kinle'e dan terdakwa 2 Erwin Alexander Kinle'e pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT 014 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban Oktovianus Kinlee hendak membeli pulsa di sebuah kios yang letaknya di sebelah rumah terdakwa 1 Yunus Kinle'e, saat berjalan menuju ke kios tersebut saksi korban Oktovianus Kinlee berkata "Siapa yang jago disini...", dan saat itu saksi korban Oktovianus Kinlee melihat terdakwa 1 Yunus Kinle'e sedang duduk-duduk dengan saksi Sadrak Bay Alias Skit dan saksi Yuny Janti Satria di halaman rumah terdakwa 1 Yunus Kinle'e tersebut, tiba-tiba terdakwa 1 Yunus Kinle'e dengan menggunakan kursi besi yang digunakannya sebagai tempat duduk langsung memukul kepala saksi korban Oktovianus Kinlee sebanyak 6 (enam) kali menggunakan kursi tersebut, selanjutnya saksi korban Oktovianus Kinlee menangkis pukulan terdakwa 1 Yunus Kinle'e tersebut dengan kedua tangan dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Oktovianus Kinlee sambil saksi korban Oktovianus Kinlee mundur-mundur ke belakang, kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e datang dan langsung memeluk saksi korban Oktovianus Kinlee dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e menindih tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee dari atas sambil merangkul tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee sehingga saksi korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak kemudian terdakwa 2 Erwin Kinle'e dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban Oktovianus Kinlee, sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do datang ke arah saksi korban Oktovianus Kinlee untuk menolong saksi korban Oktovianus Kinlee, namun terdakwa 1 Yunus Kinlee memukul saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do menggigit tangan terdakwa 1 Yunus Kinle'e kemudian masyarakat sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa 1 Yunus Kinlee dan terdakwa 2 Erwin Kinlee bangkit berdiri kemudian saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do membawa saksi korban Oktovianus Kinlee pulang ke rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Oktovianus Kinlee dan saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do mengalami luka sebagaimana :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/658/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumki yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Oktovianus Kinlee, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bengkok pada dahi kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter ;
 - b. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
 - c. Bengkok pada pipi kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;
 - d. Memar kebiruan disertai bengkok pada mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;
 - e. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
 - f. Bengkok pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, bengkak pada pipi kanana, memar kebiruan disertai bengkak pada mata kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, bengkak pada lengan atas tangan kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul.

2. Visum Et Repertum Nomor : B/659/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumki yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Djulblina Kinlee Haba Me Do, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter ;
- b. Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- c. Kemerahan pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- d. Kemerahan pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- e. Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- f. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- g. Kemerahan pada siku tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- h. Kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter ;
- i. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- j. Kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran enam centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia enam puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada lengan atas kanan, luka lecet pada siku tangan kanan, kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, kemerahan pada lutut kiri, luka lecet pada kaki kiri dan kemerahan pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. Saksi **OKTOVIANUS KINLEE**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 november 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan halaman rumah terdakwa I YUNUS KINLEE dengan alamat jalan kampung baru Rt.004 kelurahan Oetete, kecamatan oebobo, kota kupang;
- Bahwa saat itu saksi korban berada di lokasi kejadian hendak membeli pulsa di sebuah kios yang letaknya di sebelah rumah terdakwa YUNUS KINLEE tersebut, saat berjalan menuju ke kios tersebut saksi korban mengerluarkan kata kata “ siapa yang jago di sini” dan saat saksi korban melihat terdakwa YUNUS KINLEE sementara duduk-duduk dengan saudara SKIS dan nona YUNI di halaman rumah terdakwa YUNUS KINLEE;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menuju ke saudara SKIS dengan menunjukan telunjuk saksi korban kearah saudara SKIS tersebut tiba-tiba terdakwa YUNUS KINLEE dengan menggunakan kursi besi yang di gunakanya sebagai tempat duduk langsung memukul kepala saksi korban sebanyak enam kali menggunakan kursi besi tersebut, lalu saksi korban menangkis pukulan terdakwa YUNUS KINLEE tersebut dengan kedua tangan saksi korban dengan menyalangkan kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban sambil saksi korban mundur-mundur ke belakang dan saat itu saksi korban langsung terjatuh, kemudian saat itulah terdakwa ERWIN KINLEE dengan menggunakan kepala tangan kananya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban. Melihat keadaan saksi korban seperti demikian, istri saksi korban yaitu saksi DJUBLINA KINLEE HABAMED- pun datang untuk menolang saksi korban, namun terdakwa YUNUS KINLEE tersebut memukul istri saksi korban lalu

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi korban mengigit tangan terdakwa YUNUS KINLEE setelah istri saksi korban menggigit tangan terdakwa YUNUS KINLEE tersebut;

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa YUNUS KINLEE yakni saudara tiri saksi korban dan saudara POPY KINLEE adalah istri dari terdakwa YUNUS KINLEE, sedangkan terdakwa ERWIN KINLEE dan saudara BABE KINLEE tersebut adalah anak kandung dari terdakwa YUNUS KINLEE;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengroyokan terhadap saksi korban mulanya terdakwa YUNUS KINLEE memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan kursi besi kemudian terdakwa ERWIN memukul kearah wajah saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap istri saksi korban, saat itu saksi korban tidak begitu tahu persis karena posisi dari saksi korban saat itu dalam keadaan dikeroyok sehingga tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa maksud dan tujuan dari pengroyokan tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban mengenai masalah pembagian harta warisan milik orang tua terdakwa dan saksi korban, dan terdakwa YUNUS KINLEE juga pernah memproses istri terdakwa sampai ke persidang PN Kupang masalah perkara penghinaan;
- Bahwa peranan terdakwa YUNUS KINLEE adalah pertama kali memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dengan mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan terkepal serta menendang secara kebadan saksi korban, sedangkan terhadap istri saksi korban, saksi korban tidak tahu persis kejadiannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa YUNUS KINLEE sementara duduk di atas kursi tersebut sehingga kemudian digunakan untuk memukul wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena sudah jatuh terlentang ketanah serta kedua tangan di pegang oleh terdakwa ERWIN KINLEE, sedangkan istri saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan mengigit salah satu tangan terdakwa namun saksi korban tidak tahu siapa karena saat itu saksi korban juga di keroyok dan tujuan istri saksi korban mengigit salah satu tangan dari para terdakwa tersebut untuk membela diri agar para terdakwa berhenti melakukan pengroyokan saat itu kepada saksi korban berdua;
- Bahwa maksud kalimat "siapa yang jago disini" tidak ada maksud apa-apa dan tidak di tunjukan kepada para terdakwa, melainkan kalimat tersebut sudah biasa di ucapkan oleh saksi korban kepada anak-anak muda

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hanya untuk bercanda saja, namun hal ini membuat tersinggung terdakwa YUNUS KINLEE yang pada saat itu ada sementara duduk di depan rumahnya sehingga kemudian terjadi pengroyokan terhadap saksi korban dan juga istri saksi korban;

- Bahwa lokasi kejadian pada saat itu merupakan tempat umum karena di pinggir jalan umum yang mana ada banyak masyarakat yang saat itu menyaksikan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada punggung, luka lecet pada kedua siku tangan, luka robek pada pelipis mata bagian kiri, bengkak dam memar pada bagian bahwa mata dan akibat kejadian tersebut aktivitas saksi korban menjadi terhalang akibat rasa sakit pada badan saksi korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi **DJULBLINA KINLEE HABA MEDO**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari senin,tanggal 21 november 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan dalam rumah saudara terdakwa YUNUS KINLEE dengan alamat jalan kampung baru Rt.004 kelurahan Oetete, kecamatan oebobo, kota kupang;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan ada 4 (empat) orang yang melakukan pengroyokan pada saat itu;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut masing-masing terdakwa YUNUS KINLEE, , terdakwa ERWIN KINLEE, dan ada beberapa orang yang ada disitu yang saksi liat. sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri beserta suami saksi korban yaitu saksi korban OKTAVIANUS KINLEE;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama saksi korban OKTAVIANUS KINLEE dengan jarak sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa para terdakwa menendang belakang saksi korban kemudian menginjak dan memukul badan saksi korban dengan tangan terkepal sedangkan saksi korban OKTAVIANUS KINLEE di pukul oleh para terdakwa dengan menggunakan kursi besi kemudian di pukul dengan tangan terkepal oleh para terdakwa;
- Bahwa badan bagian belakang saksi korban yang menjadi sasaran pengroyokan oleh para terdakwa sedangkan terhadap saksi korban

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS KINLEE yang menjadi sasaran adalah pada wajah dan badanya;

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengroyokan;
- Bahwa benar ada alat lain yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengeroyokan yaitu satu buah kursi besi yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul wajah dari saksi korban OKTAVIANUS KINLEE;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dan sebelumnya di antara saksi korban dan para terdakwa pernah ada masalah mengenai masalah pembagian harta warisan mengenai milik orang tua kami yaitu Alm. LAZARUS KINLEE;
- Bahwa saksi korban di pukul oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali kemudian ditendang dengan kaki pada badan bagian belakang saksi korban namun saksi korban tidak tahu berapa kali;
- Bahwa terdakwa YUNUS KINLEE adalah memukul badan bagian belakang saksi korban dengan tanganya yang dalam keadaan terkepal, juga menendang badan saksi korban namun saksi korban tidak ingat berapa kali, kemudian terdakwa YUNUS KINLEE yang pertama kali memukul saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dengan menggunakan kursi besi dan mendorong badan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE, peran saudara POPY KINLEE yaitu ikut memukul badan saksi korban secara berulang kali dengan tanganya yang terkepal kemudian juga memukul badan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE yang dalam posisi jatuh terlentang, peranan dari terdakwa ERWIN KINLEE juga memukul badan saksi korban dengan tangan terkepal kemudian terdakwa juga yang memegang kedua tangan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE, yang saat itu masih posisi terlentang di tanah dan ikut memukul badan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE;
- Bahwa saksi korban DJULBLINA KINLEE HABA MEDO menjelaskan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tidak melakukan perlawanan karena sudah jatuh terlentang ketanah serta kedua tanganya sementara di pegang oleh terdakwa ERWIN KINLEE dan sementara di keroyok oleh para terdakwa tersebut, saksi korban sendiri sempat melakukan perlawanan dengan mengigit salah satu tangan terdakwa namun saksi korban sendiri tidak tahu siapa karena saat itu saksi korban sendiri juga di keroyok sehingga tujuan saksi korban mengigit salah satu tangan dari para terdakwa tersebut untuk

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri agar para terdakwa berhenti melakukan pengroyokan saat itu kepada saksi korban sendiri dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada punggung dan luka lecet pada kedua sikut serta lecet pada lutut kiri, memar pada lutut kanan sedangkan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE mengalami luka robek pada pelipis mata kiri bengkak dan memar pada pipi kiri dan akibat dari kejadian tersebut aktifitas saksi korban menjadi terhalang akibat rasa sakit pada badan saksi korban sedangkan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE juga terhalang karena sekarang masih di opname pada rumah sakit bhayangkara kupang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

3.Saksi **SADRAK BAY**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari senin,tanggal 21 november 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan dalam rumah saudara terdakwa YUNUS KINLEE dengan alamat jalan kampung baru Rt.004 kel. Oetete, kec.oebobo, kota kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan terdakwa dalam masalah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebutnya awalnya saksi memang berada di lokasi kejadian dan saksi sementara duduk bercerita dengan terdakwa YUNUS KINLEE di rumahnya tetapi ketika saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan terdakwa YUNUS KINLEE mulai bertengkar saksi langsung jalan menghindari dari tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk bercerita dengan terdakwa YUNUS KINLEE dirumahnya kemudian saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN datang dari tempat duka menuju ke kios di samping rumah terdakwa YUNUS KINLEE saat itu saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN jalan sambil mengatakan bahwa “sonde ada hal ini malam oh” berulang kali sambil melewati depan rumah terdakwa YUNUS KINLEE kemudian sampai di tempat kami duduk kemudian saksi mengatakan “eh OKIN su mabuk” kemudian saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN mengatakan “eh lu bilang beta mabuk” sambil mengetuk dahi saksi menggunakan tangan yang terbuka sebanyak satu

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian jalan terus menuju kios setelah itu saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN kembali dari kios dan berdiri di depan kios sambil mengatakan “sonde ada hal ini malam” berulang kali kemudian terdakwa YUNUS KINLEE mengatakan “ketong jalan pi bawa sudah” ketika saksi bangun, terdakwa YUNUS KINLEE hendak memasuki kursi ke dalam rumah tetapi karena saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN masih tetap berbicara sehingga terdakwa YUNUS KINLEE mengatakan “maksud omong dari tadi ni maksud sapa, omong nama” kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN dan terdakwa YUNUS KINLEE kemudian saksi jalan menghindar sekitar 5 meter dari tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN dan terdakwa YUNUS KINLEE sudah saling pukul dan karena sudah banyak orang sehingga saksi langsung jalan ke tempat duka;

- Bahwa saat itu yang saksi lihat pada saat terjadi perkelahian terdakwa YUNUS KINLEE sempat memukul saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN menggunakan kursi dan rangka besi sebanyak 1 (satu) kali tetapi di tangkis oleh saudara saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN menggunakan tangan sehingga kursi jatuh dan selanjutnya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN dan terdakwa YUNUS KINLEE saling pukul menggunakan kedua tangan;
- Bahwa bagian tubuh dari saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN yang menjadi sasaran pemukulan dari terdakwa YUNUS KINLEE yaitu bagian badan tetapi di tangkis oleh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat apakah ada orang lain yang datang meleraikan atau juga di ikut dalam perkelahian tersebut karena saat itu saksi langsung jalan ketempat duka;
- Bahwa saksi tidak tahu ada maksud apa dari saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN berteriak mengatakan “sonde ada yang hal ini malam” secara berulang kali dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE Als. OKIN sering bercanda dengan mengatakan hal seperti itu apabila bertemu dengan anak muda disekitar kompleks rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. YUNUS KINLEE;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut adalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban OKTOVINUS KINLEE dan saat terjadi baku pukul tersebut, istrinya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE yakni saksi DJULBLINA KINLEE HABA ME DO datang dan tiba-tiba langsung mengigit lengan kiri terdakwa bagian bawah, sehingga terdakwa kesakitan dan berontak dan melepaskan gigitan tersebut sementara saksi korban OKTOVIANUS KINLEE terus memukul terdakwa saat istrinya yakni saksi DJULBLINA KINLEE HABA ME DO mengigit lengan kiri terdakwa kemudian terdakwa membalas pukulan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tersebut dengan memukul saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE pun terjatuh ke tanah dan terdakwa berusaha merontak melepaskan gigitan dari istrinya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE yakni saksi DJULBLINA KINLEE HABA ME DO tersebut dengan memukul ke arah wajah yakni saksi DJULBLINA KINLEE HABA ME DO menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tersebut karena saksi korban saudara tiri terdakwa, sedangkan saksi DJULBLINA KINLEE HABA ME DO tersebut merupakan istri dari saksi korban OKTOVIANUS KINLEE;
- Bahwa perkara pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 21 november 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman rumah yang terdakwa tempatnya beralamat di kampung baru, Rt.014, Rw. 004, Kel. Oetete, kota kupang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kena pada bagian mana dari tubuh saksi korban dan berapa kali yang menjadi sasaran pemukulan terdakwa karena saat itu antara terdakwa dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE terlibat perkelahian satu lawan satu sedangkan anak terdakwa yakni terdakwa ERWIN KINLEE tersebut sama sekali tidak ikut terlibat;
- Bahwa saat itu saksi korban OKTOVIANUS KINLEE lebih awal datang ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk menawarkan pekerjaan memasang plafon rumah kepada beberapa anak laki-laki yang rumahnya dekat dengan rumah terdakwa sementara terdakwa duduk-duduk bercerita dengan anak-anak tersebut datangnya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dengan mengeluarkan kata kata "siapa yang jago di sini, penipu putar balik... siapa yang mau jago ini malam, saya mau liat" sehabis berkata demikian saksi korban OKTOVIANUS KINLEE langsung berjalan mendatangi tempat terdakwa dan beberapa

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang sementara duduk-duduk dengan terdakwa lalu saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tersebut menarik dengan kasar dan mengetok kepala seorang anak laki-laki yang saat itu duduk dengan terdakwa, saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berkata kepada anak itu “ oh lu...kis...”

- Bahwa selanjutnya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berjalan ke kios setelah saksi korban OKTOVIANUS KINLEE meninggalkan terdakwa dan beberapa anak disitu, terdakwa pun berkata kepada anak-anak itu “ bubar sudah, kita pi mete sa di bawah” selanjutnya terdakwa memanggil anak terdakwa laki-laki yaitu terdakwa ERWIN KINLEE untuk memasukan kursi-kursi tersebut ke dalam rumah, saat itulah saksi korban OKTOVIANUS KINLEE kembali dari kios berjalan kaki melewati rumah terdakwa dengan berkata “ siapa yang jago di sini penipu putar balik siapa yang mau jago ini malam, saya mau melihat ini malam” mendengar perkataan tersebut terdakwa pun membalasnya “ lu omong sebut nama sa jangan ribut di sini karena cucu saya sedang tidur, kalo dia kaget sudah bangun sudah tidak tidur lagi” selanjutnya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berkata kepada terdakwa “ lu mau apa” lalu terdakwa pun membalasnya “ lu juga mau apa”;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terkepal saksi korban OKTOVIANUS KINLEE langsung memukul ke arah wajah terdakwa yang mengenai pelipis kiri terdakwa mendapat pukulan demikian terdakwa langsung membalasnya dengan mengangkat sebuah kursi besi yang saat itu terdakwa pergunakan untuk duduk dan menusukan kursi itu ke tubuhn saksi korban OKTOVIANUS KINLEE, namun saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berusaha mempertahankan kursi itu, sehingga terdakwa dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE terlibat baku tarik kursi itu, dan kursi terlepas dan terdakwa dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berdua kembali terlibat baku pukul, saat itulah saksi korban DJUBLINA KINLEE HABA ME DO langsung mengigit lengan kiri terdakwa, melihat terdakwa di keroyok oleh kedua orang itu, anak terdakwa yakni terdakwa ERWIN KINLEE langsung meleraikan dan memeluk sambil menolak tubuh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tersebut sehingga saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan anak-anak terdakwa sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh anak terdakwa yakin terdakwa ERWIN KINLEE menindih tubuh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE. Dan saat itu saksi korban DJUBLINA masih tetap mengigit tangan terdakwa, lalu terdakwa pun berusaha melepaskan gigitan tersebut sambil

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala saksi korban DJULBLINA agar melepaskan gigitanya namun tidak terlepas, saat terdakwa merontak itulah, saksi korban OKTOVIANUS KINLEE sudah bangkit berdiri dan kembali memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tersebut sebanyak satu kali, sehingga saksi korban OKTOVIANUS KINLEE kembali terjatuh ketanah. Kemudian anak perempuan terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh terdakwa sambil berkata “ bapak cukup sudah” akhirnya terdakwa pun tersadar dan berusaha menenangkan diri, demikian juga dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan saksi korban DJUBLINA tersebut juga menahan diri pulang ke rumah mereka dan saksi korban DJUBLINA masih berteriak mengeluarkan kata kata “lu itu memang penipu putar balik” kemudian terdakwa dan keluarga terdakwa saya masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun, terdakwa awalnya hanya terlibat baku pukul dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan kemudian tiba-tiba saksi korban DJUBLINA KINLEE HABA ME DO datang mengigit lengan kiri terdakwa melihat diri terdakwa di keroyok tersebut anak laki-laki terdakwa yakni terdakwa ERWIN KINLEE berusaha melerai dan memeluk sambil mendorong tubuh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE sehingga saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan anak terdakwa yakni terdakwa ERWIN KINLEE sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh terdakwa ERWIN KINLEE menindih tubuh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE;
- Bahwa terdakwa dan kedua saksi korban tersebut sebelumnya pernah mempunyai masalah yakni masalah harta warisan dari orang tua angkat terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai saksi yang meringankan diri terdakwa yakni saudara YUNI dan saudara SKIS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat yang kedua saksi korban alami, tetapi malah terdakwa yang mengalami luka akibat pengeroyokan kedua saksi korban tersebut yakni terdakwa mengalami luka robek tanda gigitan pada tangan kiri bengkok pada pelipis kiri dan bengkok pada pipi kiri kanan;

II. ERWIN ALEXANDER KINLEE;

- Bahwa perkeltahian / baku pukul antara bapak terdakwa yakni terdakwa YUNUS KINLEE dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terjadinya baku pukul tersebutlah terdakwa langsung berdiri di tengah-tengah terdakwa YUNUS KINLEE dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE untuk meleraikan perkelahian itu dengan berkata "stop" sambil membentakan tangan terdakwa dan saat itulah saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berusaha kembali berkelahi dengan terdakwa YUNUS KINLEE karena posisi terdakwa berdiri di tengah-tengah terdakwa YUNUS KINLEE dan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE, saksi korban OKTOVIANUS KINLEE-pun mendorong tubuh terdakwa agar jangan menghalanginya namun karena posisi letak berdirinya saksi korban OKTOVIANUS KINLEE permukaan tanahnya miring saksi korban OKTOVIANUS KINLEE pun terjatuh bersama sama dengan terdakwa dengan posisi memeluk diri terdakwa sehingga tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dengan posisi terdakwa dengan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE masih di tanah saat itulah saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berontak ingin bangkit berdiri hendak berkelahi dengan terdakwa YUNUS KINLEE;

- Bahwa terdakwa pun berusaha menenangkan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dengan memegang kedua pergelangan tangan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE sambil berkata "sudah cukup berhenti" dan saat itu saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berkata kepada terdakwa "lu siapa, lu minggir" lalu terdakwa berkata kembali ke saksi korban OKTOVIANUS KINLEE "sudah cukup" saat itulah saksi korban DJUBLINA KINLEE HABA ME DO berkata kepada terdakwa "kau main keroyok" sambil tangan kirinya memegang lengan kiri terdakwa dan tangan kananya menarik kepala terdakwa ke atas dengan kasar, mendengar perkataan saksi korban DJUBLINA KINLEE HABA ME DO tersebut terdakwa pun menjawab "saya tidak keroyok saya hanya memegang tangan, saya lepas sudah..." kemudian terdakwa-pun melepaskan pegangan kedua tangan terdakwa yang masih memegang pergelangan kedua tangan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya menarik paksa lengan kiri terdakwa dan saat yang bersamaan saksi korban OKTOVIANUS KINLEE berontak dan berdiri sementara diri terdakwa terguling ke samping lalu terdakwa pun berdiri dan menghadap laki-laki yang menarik lengan terdakwa tersebut dengan berkata kepadanya "kau siapa jangan ikut campur" lalu dia menjawab "saya warga sini" mendengar jawaban demikian terdakwa-pun tenang dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendengar suara terdakwa YUNUS KINLEE

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “ aduh lu gigit saya” mendengar teriakan terdakwa YUNUS KINLEE mengaduh kesakitan terdakwa membalikan kepala ke arah belakang saat itulah terdakwa melihat terdakwa YUNUS KINLEE SEMENTARA DIKEROYOK OLEH saksi korban OKTOVIANUS KINLEE dan saksi korban DJUBLINA KINLEE HABA ME DO dengan posisi ketiga orang itu sudah ada di tanah melihat keadaan demikian terdakwa pun membalikan badan hendak menuju mereka untuk meleraikan saat itulah laki-laki yang sempat berkata dengan terdakwa langsung memegang tangan terdakwa melihat hal itu terdakwa berkata kepadanya “ kamu mundur saya kasih pisah dulu (sambil terdakwa menarik paksa kedua tangan terdakwa yang di pegang oleh laki-laki itu)”;

- Bahwa kemudian terdakwa pun berjalan ke arah mereka dan menarik terdakwa YUNUS KINLEE memisahkan diri dari perkelahian itu saat menarik terdakwa YUNUS KINLEE tersebut terdakwa YUNUS KINLEE memegang lengan kirinya sambil mengaduh kesakitan saat itulah terdakwa pun melihat pada lengan kiri terdakwa YUNUS KINLEE terdapat tanda gigitan;
- Bahwa bapak terdakwa yakni terdakwa YUNUS KINLEE dan kedua saksi korban tersebut sebelumnya pernah mempunyai masalah yakni masalah harta warisan dari orang tua angkat bapak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat yang kedua saksi korban alami, tetapi malah terdakwa yang mengalami luka akibat pengeroyokan kedua saksi korban tersebut yakni terdakwa mengalami luka robek tanda gigitan pada tangan kiri bengkok pada pelipis kiri dan bengkok pada pipi kiri kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban Oktovianus Kinlee melihat terdakwa 1 Yunus Kinle'e sedang duduk-duduk dengan saksi Sadrak Bay Alias Skit dan saksi Yuny Janti Satria di halaman rumah terdakwa I Yunus Kinle'e tersebut, tiba-tiba terdakwa I Yunus Kinle'e dengan menggunakan kursi besi yang digunakannya sebagai tempat duduk langsung memukul kepala saksi korban Oktovianus Kinlee sebanyak 6 (enam) kali menggunakan kursi tersebut;
- Bahwa saksi korban Oktovianus Kinlee menangkis pukulan terdakwa I Yunus Kinle'e tersebut dengan kedua tangan dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala saksi korban Oktovianus Kinlee sambil saksi korban Oktovianus

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinlee mundur-mundur ke belakang, kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e datang dan langsung memeluk saksi korban Oktovianus Kinlee dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak dan terjatuh ke tanah;

- Bahwa ketika saksi korban terjatuh kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e menindih tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee dari atas sambil merangkul tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee sehingga saksi korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban Oktovianus Kinlee, sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do datang ke arah saksi korban Oktovianus Kinlee untuk menolong saksi korban Oktovianus Kinlee, namun terdakwa I Yunus Kinlee memukul saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do sehingga saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do menggigit tangan terdakwa I Yunus Kinle'e kemudian masyarakat sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa I Yunus Kinlee dan terdakwa II Erwin Kinlee bangkit berdiri kemudian saksi korban Djulbina Kinlee Haba Me Do membawa saksi korban Oktovianus Kinlee pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada punggung, luka lecet pada kedua siku tangan, luka robek pada pelipis mata bagian kiri, bengkak dan memar pada bagian bawah mata dan akibat kejadian tersebut aktivitas saksi korban menjadi terhalang akibat rasa sakit pada badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi dengan rangka besi yang bertali warna coklat
- 1 (satu) potong jaket kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat bercak noda yang diduga darah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkuip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang cocok atau sesuai dengan Fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dibuktikan yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
- c. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.a Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan mereka Terdakwa I YUNUS KINLEE, Terdakwa II EDWIN ALEXANDER KINLEE, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.b unsur : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai/ masyarakat umum dan tidak memerlukan suatu persyaratan tertentu untuk dapat memasuki tempat tersebut. Secara bersama-sama berarti tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 november 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan halaman rumah terdakwa YUNUS KINLEE dengan alamat jalan kampung baru Rt.004 kelurahan Oetete, kecamatan oebobo, kota kupang, para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara terdakwa I Yunus Kinlee melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara memukul menggunakan kursi berulang kali kearah kepala, wajah dan badan saksi korban, kemudian saksi korban menangkis pukulan terdakwa I YUNUS KINLEE tersebut dengan kedua tangan saksi korban dengan menyilangkan kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban sambil saksi korban mundur-mundur ke belakang dan saat itu saksi korban langsung terjatuh, kemudian saat itulah terdakwa ERWIN KINLEE dengan menggunakan kepala tangan kananya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban;

Menimbang bahwa melihat keadaan saksi korban seperti demikian, istri saksi korban yaitu saksi DJUBLINA KINLEE HABAMED- pun datang untuk menolong saksi korban, namun terdakwa YUNUS KINLEE tersebut memukul istri saksi korban lalu istri saksi korban menggigit tangan terdakwa YUNUS KINLEE setelah istri saksi korban menggigit tangan terdakwa YUNUS KINLEE tersebut istri saksi korban pun dapat melepaskan diri saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah dan saksi korbanpun meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.c unsur : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ialah adanya tindakan kekerasan yang menggunakan sesuatu kekuatan ditujukan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti yang ditujukan dalam ruangan sidang , berawal dari saksi korban Oktovianus Kinlee hendak membeli pulsa di sebuah kios yang letaknya di sebelah rumah terdakwa I Yunus Kinle'e, saat berjalan menuju ke kios tersebut saksi korban Oktovianus Kinlee berkata “Siapa yang jago disini...”, dan saat itu saksi korban Oktovianus Kinlee melihat terdakwa I Yunus Kinle'e sedang duduk-duduk dengan saksi Sadrak Bay Alias Skit dan saksi Yuny Janti Satria di halaman rumah terdakwa I Yunus Kinle'e tersebut, tiba-tiba terdakwa I Yunus Kinle'e dengan menggunakan kursi besi yang digunakannya sebagai tempat duduk langsung memukul kepala saksi korban Oktovianus Kinlee berulang kali menggunakan kursi tersebut, selanjutnya saksi korban Oktovianus Kinlee menangkis pukulan terdakwa I Yunus Kinle'e tersebut dengan kedua tangan dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala saksi korban Oktovianus

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinlee sambil saksi korban Oktovianus Kinlee mundur-mundur ke belakang, kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e datang dan langsung memeluk saksi korban Oktovianus Kinlee dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e menindih tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee dari atas sambil merangkul tubuh saksi korban Oktovianus Kinlee sehingga saksi korban Oktovianus Kinlee tidak bisa bergerak kemudian terdakwa II Erwin Kinle'e dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali memukul ke arah wajah saksi korban Oktovianus Kinlee, yang mengakibatkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/658/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Oktovianus Kinlee, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan ditemukan bengkok pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, bengkok pada pipi kanana, memar kebiruan disertai bengkok pada mata kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, bengkok pada lengan atas tangan kiri dan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : B/659/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumki yang dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Djulblina Kinlee Haba Me Do, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok pada lengan atas kanan, luka lecet pada siku tangan kanan, kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, kemerahan pada siku tangan kiri, kemerahan pada lutut kiri, luka lecet pada kaki kiri dan kemerahan pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, mengenai Barang Bukti statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUNUS KINLE,E dan Terdakwa II. ERWIN ALEXANDER KINLE,E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. YUNUS KINLE,E dan Terdakwa II. ERWIN ALEXANDER KINLE,E** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena para Terpidana sebelum sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi dengan rangka besi yang bertali warna coklat
- ✓ 1 (satu) potong jaket kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat bercak noda yang diduga darah

dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Kinle'e

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SELASA**, tanggal **31 OKTOBER 2017**, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H.** dan **THEODORA USFUNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R.ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **EIRENE D.ORANAY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd./

ttd./

FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H.M.H.

EKO WIYONO, S.H., M.Hum.

ttd./

THEODORA USFUNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

DIAN R. ISMAIL, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)